

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian danmaka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas Notaris adalah mengkonstatir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis danformat tertentu, sehingga merupakansuatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yangkuat dalam suatu proses hukum. Dengan demikian Openbare Ambtenaren adalah pejabat yangmempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika Openbare Ambtenaren diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan Openbare Ambtenaren yangditerjemahkan sebagai Pejabat Umum yangdiartikan sebagai pejabat yangdiserahi tugas untuk membuat akta otentik yangmelayani kepentingan publik, dankualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak ataumenurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yangberkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.
2. Dalam penyelenggaraan tugas danfungsinya tidak selamanya berjalan deengan baik, ada saja hambatan dankendala dalam pelaksanaan tugas danfungsi notaris, adapun kedala tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Dari Aspek Internal Dalam hal menjalankan tugasnya, Notaris mempunyai kewajiban serta hal yangterpenting yakni yangtertuang

dalam pasal 16 ayat 1 (a) UUJN diantaranya bertindak jujur dan tidak memihak. Masalah mendasar yang dihadapi dewasa ini adalah kualitas sumber daya manusia dari seorang Notaris. Oleh karena itu proses menggugat peranan adalah langkah awal yang baik untuk memantapkan peranan sesungguhnya. Profesionalisme, kemandirian dan orientasi kedepan adalah tuntutan jiwa seorang Notaris. Melalui semangat berpikir demikian, Notaris dapat membaca masalah-masalah yang ada disekitarnya

- b. . Dari Aspek Eksternal 1) Adanya persepsi dari sebagian besar masyarakat bahwa notaris harus bertanggung jawab atas semua akta-akta yang dibuatnya. 2) MPD dalam menafsirkan substansi UUJN tersebut juga masih beragam. 3) Pihak kepolisian sebagai instansi penyidik belum maksimal memahami secara filosofis atas UUJN itu sendiri. 5) Dalam menyelesaikan hambatan-hambatan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya, dengan adanya Majelis Pengawas dapat membuat Notaris selalu berpegang teguh kepada kebenaran-kebenaran hukum sebagai landasannya

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian ini maka penulis memberikan saran, Hendaknya dalam menerapkan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, harus ada sanksi terhadap penegak hukum baik kepada Penyidik, Penuntut Umum

ataupun Hakim apabila terjadi penyimpangan dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal demikian sebaiknya diatur dalam UUJN supaya perlindungan hukum terhadap Notaris dapat terjamin.